



PUTUSAN

Nomor 3124/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

NAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan ALAMAT, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah R.I. selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 24 Oktober 2017 dalam register perkara Nomor 3124/Pdt.G/2017/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2005, di ALAMAT, Kutipan Akta Nikah nomor: AKTA NIKAH tanggal 16 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. Nomor «3124/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. NAMA ANAK, Laki-laki lahir di ALAMAT 18 April 2006;
- b. NAMA ANAK, Perempuan, lahir di ALAMAT 25 Januari 2008;
- c. NAMA ANAK, Perempuan lahir di ALAMAT 16 April 2012;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2013 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
 - a. Termohon meminta izin kepada pemohon untuk kembali ke kampung halaman, akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan dikarenakan kondisi finansial keluarga yang belum baik;
 - b. Termohon pergi meninggalkan Pemohon izin dan tanpa ada alasan yang jelas;
 - c. Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai dan dihormati oleh Termohon;
4. Bahwa pada bulan Juli 2013 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini disebabkan Termohon meninggalkan rumah malam hari tanpa sepengetahuan Pemohon, yang akibatnya Termohon tidak diketahui keberadaannya diluar maupun diseluruh wilayah Indonesia (Ghoib);
5. Bahwa Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari alamat Termohon, dan menghubungi keluarga Termohon namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sesuai dengan surat keterangan GHOIB yang dikeluarkan oleh ALAMAT, dengan Nomor: SURAT GHOIB yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2017;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. Nomor «3124/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menetapkan Biaya Perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan relaas panggilan Nomor 3124/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 01 Nopember 2017 dan 04 Desember 2017;

Bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon tidak diketahui, untuk memenuhi maksud Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Termohon telah dipanggil melalui mass media dalam hal ini adalah melalui MPM Cemerlang Radio Kota Depok, sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 01 Nopember 2017 dan 04 Desember 2017;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan 3124/Pdt.G/2017/PA.Dpk., yang disampaikan melalui MPM Cemerlang Radio Kota Depok tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. Nomor «3124/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor AKTA NIKAH tanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, Nomor SURAT GHOIB tanggal 111 Oktober 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan ALAMAT, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi sebagai sepupu Pemohon;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. Nomor «3124/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kota ALAMAT;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga awalnya rukun saja, namun sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil bertemu dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
2. NAMA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi sebagai sahabat Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kota ALAMAT;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga awalnya rukun saja, namun sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil bertemu dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. Nomor «3124/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan oleh karena keberadaan dan tempat tinggal Termohon tidak diketahui lagi, maka oleh karenanya Termohon telah dipanggil melalui media masa dalam hal ini melalui MPM Radio Cemerlang Kota Depok, hal ini sesuai maksud pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali sesuai maksud Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. Nomor «3124/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Juni 2013 yang disebabkan Termohon meminta izin kepada pemohon untuk kembali ke kampung halaman, akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan dikarenakan kondisi finansial keluarga yang belum baik, Termohon pergi meninggalkan Pemohon izin dan tanpa ada alasan yang jelas, Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai dan dihormati oleh Termohon; dan puncaknya pada bulan Juli 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. Nomor «3124/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil lainnya, Pemohon juga mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib/hilangnya Termohon yang dikeluarkan oleh Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tergolong akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, maka oleh karenanya bukti surat P.2 tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2013 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. Nomor «3124/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juli 2013, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. Nomor «3124/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Tuti Sudiarti, S.H, M.H dan Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Tuti Sudiarti, S.H, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis

ttd

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. Nomor «3124/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	235.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	326.000,00

Catatan:

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. Entoh Abd. Fatah

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. Nomor «3124/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)